



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentari No.1 Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PAGAR ALAM

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

### ADMIN PELAKSANAAN ABSENSI ELEKTRONIK *FINGER PRINT* PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan Teknologi Informasi;

b. bahwa untuk kelancaran pengembangan Teknologi Informasi maka dibuat Absensi Elektronik *Finger Print* dan perlu dibentuk Admin Pelaksanaan Absensi Elektronik *Finger Print* pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Admin Pelaksanaan Absensi Elektronik *Finger Print* pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 8);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 55).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin Pelaksanaan Absensi Elektronik *Finger Print* pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Admin Pelaksanaan Absensi Elektronik *Finger Print* pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. sebagai operator dalam mengelola Absensi Elektronik *Finger Print* Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam secara professional, seksama dan penuh tanggung jawab;
- b. menyimpan dan mendokumentasikan hasil dari Absensi Elektronik kedalam bentuk *soft copy*;
- c. melaksanakan pembaharuan informasi (*update*) Absensi Elektronik dan melaksanakan tugas administrasi lainnya;
- d. menyampaikan *soft copy* hasil dari Absensi Elektronik ke Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.

KETIGA : Memerintahkan Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk bekerja dengan sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab kemudian melaporkan perkembangannya kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 5 Januari 2022  
a.n WALI KOTA PAGAR ALAM  
SEKRETARIS DAERAH

dto

**Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : II Tahun 2022

Tentang : Admin Pelaksanaan Absensi  
Elektornik *Finger Print* pada  
Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam Tahun 2022

Tanggal : 5 Januari 2022

SUSUNAN ADMIN PELAKSANAAN ABSENSI ELEKTRONIK FINGER  
PRINT PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

| NO | JABATAN DALAM<br>KEDINASAN                    | JABATAN DALAM<br>KEPANITIAAN | KETERANGAN    |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                             | 3                            | 4             |
| 1. | -Pengelola Kepegawaian<br>-Pengelola Keuangan | Admin                        | 2 (dua) orang |

a.n WALI KOTA PAGAR ALAM  
SEKRETARIS DAERAH,

dto

**Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196607121986031001